

Kepastian Hukum Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Terduga Ayah Biologis yang Menolak Melakukan Tes DNA

Alviane Beltia Leonita^{1*}, Rielly Lontoh², M. Slamet Turhamun³

¹⁻³Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: 2024010461056@pascajayabaya.ac.id¹, rielly@pascajayabaya.ac.id²,
msturhamun@pascajayabaya.ac.id³

*Korespondensi penulis: 2024010461056@pascajayabaya.ac.id

Abstract. *This study analyzes the legal consequences of DNA test refusal by a putative biological father and the legal certainty of civil relations involving a child born out of wedlock. It employs normative juridical research using statutory, case, analytical, and conceptual approaches. The findings show that refusal of DNA testing may obstruct changes in the child's legal status, delay or prevent the establishment of civil relations with the biological father, and potentially result in orders to undergo DNA testing, coercive fines, reversal of the burden of proof, findings of unlawful acts, and compensation. Analysis of three lines of court decisions reveals different judicial constructions in assessing DNA evidence, presumptions, and other forms of proof. Legal certainty has not been fully achieved because rules on the status of DNA evidence and the consequences of refusal remain absent, population administration rules are disharmonized, and follow-up registration with the Civil Registry is inconsistent. Legal reconstruction is therefore required through preliminary evidence, adverse presumptions, burden shifting, laboratory standards, genetic data protection, and integrated administrative registration.*

Keywords: *Biological Father; Civil Relations; DNA Test Refusal; Legal Certainty; Out-of-Wedlock Child.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis akibat hukum penolakan tes DNA oleh terduga ayah biologis serta kepastian hukum hubungan keperdataan anak luar kawin. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan tes DNA dapat menghambat perubahan status hukum anak, menunda atau menggagalkan lahirnya hubungan keperdataan dengan ayah biologis, serta berpotensi menimbulkan akibat berupa perintah melakukan tes DNA, *dwangsom*, pembalikan beban pembuktian, perbuatan melawan hukum, dan ganti kerugian. Analisis terhadap tiga rangkaian putusan memperlihatkan adanya perbedaan konstruksi hakim dalam menilai tes DNA, persangkaan, dan alat bukti lain. Kepastian hukum belum terwujud secara utuh karena belum terdapat pengaturan khusus mengenai kedudukan tes DNA dan konsekuensi penolakannya, adanya disharmoni pengaturan administrasi kependudukan, serta belum konsistennya tindak lanjut pencatatan putusan pada Disdukcapil. Diperlukan rekonstruksi hukum melalui pengaturan bukti awal, persangkaan merugikan, pembalikan beban pembuktian, standar laboratorium, perlindungan data genetika, dan pencatatan administratif yang terintegrasi untuk menjamin perlindungan hak keperdataan anak. Rekonstruksi tersebut diharapkan menghasilkan putusan yang konsisten, dapat dilaksanakan, dan mampu menjamin identitas, nafkah, pemeliharaan, serta hak anak.

Kata kunci: Anak Luar Kawin; Hubungan Keperdataan; Kepastian Hukum; Penolakan Tes DNA; Terduga Ayah Biologis.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai fondasinya. Hukum mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan dan keluarga yang berada dalam ranah hukum privat (Soetami, 2007). Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan memperoleh legitimasi hukum melalui perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Sujana, 2020). Namun, dalam realitas sosial masih

ditemukan praktik perkawinan siri, perkawinan adat yang tidak tercatat, maupun hubungan di luar perkawinan yang kemudian dapat melahirkan anak di luar perkawinan atau anak luar kawin (Lisasih & Wahyudi, 2024).

Kelahiran anak di luar perkawinan menimbulkan persoalan hukum karena status tersebut bukan merupakan kehendak anak, tetapi dapat berimplikasi terhadap kedudukan dan pemenuhan hak keperdataannya. Dalam kehidupan sosial, anak luar kawin bahkan masih menghadapi stigma dan perlakuan diskriminatif yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap anak (Tapobali, 2021). Secara yuridis, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan pada mulanya menempatkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, yang juga berdampak pada pencantuman identitas orang tua dalam akta kelahiran (Manalu, 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan kedudukan antara anak luar kawin dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, padahal setiap anak pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara (Sujana, 2020).

Perlindungan terhadap anak memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak luar kawin pada prinsipnya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila terdapat pengakuan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Anggraini et al., 2025). Persoalan kemudian muncul ketika laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis tidak bersedia memberikan pengakuan maupun memenuhi tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Keengganan tersebut dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain kekhawatiran diketahui pasangan sah, stigma sosial, rasa malu, maupun kekhawatiran terhadap timbulnya kewajiban finansial sebagai konsekuensi adanya hubungan keperdataan dengan anak (Witanto, 2014).

Perkembangan penting mengenai kedudukan anak luar kawin terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan tersebut membuka kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dan laki-laki sebagai ayahnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Salah satu bentuk pembuktian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pemeriksaan *Deoxyribonucleic Acid* atau tes DNA yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengidentifikasi hubungan biologis antara seseorang dengan anak. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

belum memberikan pengaturan secara terperinci mengenai kedudukan tes DNA dalam hukum pembuktian perdata maupun konsekuensi hukum apabila laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis menolak menjalani pemeriksaan DNA (Sujana, 2020).

Problematika semakin kompleks karena pengakuan anak luar kawin juga berkaitan dengan ketentuan administrasi kependudukan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengakuan anak dibatasi terhadap anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Usman, 2019). Pada sisi lain, Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 membuka mekanisme pencatatan pengakuan anak berdasarkan penetapan pengadilan dalam keadaan tertentu (Rini et al., 2023). Apabila terduga ayah biologis menolak mengakui anak, penyelesaian hubungan keperdataan pada praktiknya harus ditempuh melalui proses peradilan, sehingga pengadilan menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh kejelasan asal-usul dan hubungan keperdataannya (Budiman, 2026; Izudin, 2023).

Permasalahan penolakan tes DNA dapat ditemukan dalam sejumlah perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Smg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 109/PDT/2022/PT BTN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 5886 K/Pdt/2025 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 148/PDT/2025/PT DPS *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tab. Ketiga rangkaian perkara tersebut memiliki karakteristik yang relatif serupa, yaitu adanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah, penolakan pengakuan dari laki-laki yang didalilkan sebagai ayah biologis, serta persoalan pelaksanaan tes DNA untuk membuktikan hubungan darah. Akan tetapi, konstruksi hukum dan penilaian pembuktian yang digunakan oleh majelis hakim tidak selalu menghasilkan akibat hukum yang sama. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penolakan tes DNA tidak hanya berkaitan dengan aspek pembuktian biologis, tetapi juga menyentuh persoalan kepastian hukum atas status dan hubungan keperdataan anak.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kedudukan anak luar kawin dan kekuatan pembuktian tes DNA dari berbagai perspektif. Ramadhani (2019) menyimpulkan bahwa tes DNA sebagai alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus diperkuat dengan alat bukti lain, sedangkan Malik (2012) menekankan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah

biologis dapat dibentuk apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan menurut hukum. Novi (2024) mengkaji hak waris anak luar kawin setelah perluasan makna Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sementara Paburru (2022) menelaah implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Salsabila dan Anindita (2024) juga menunjukkan pentingnya tes DNA dalam pembuktian hubungan seorang anak dengan pewaris, tetapi penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menitikberatkan pada akibat hukum penolakan tes DNA oleh terduga ayah biologis dan implikasinya terhadap kepastian hukum hubungan keperdataan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat persoalan hukum yang penting untuk dikaji karena terbukanya hubungan keperdataan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya diikuti dengan perangkat hukum yang mengatur mekanisme pembuktian ketika terduga ayah biologis menolak melakukan tes DNA. Penolakan tersebut dapat menghambat pembuktian hubungan darah, menunda penetapan status hukum anak, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pemenuhan hak atas identitas, pemeliharaan, nafkah, maupun hak keperdataan lainnya. Perbedaan konstruksi hukum dalam putusan pengadilan terhadap perkara yang memiliki karakteristik relatif serupa juga menunjukkan pentingnya menilai persoalan tersebut dalam perspektif kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis akibat hukum penolakan tes DNA oleh terduga ayah biologis terhadap hubungan keperdataan dengan anak luar kawin serta menganalisis kepastian hukum hubungan keperdataan anak luar kawin dengan terduga ayah biologis yang menolak melakukan tes DNA.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepastian hukum merupakan keadaan ketika norma hukum dirumuskan secara jelas, logis, konsisten, tidak multitafsir, serta memiliki keterpaduan dengan norma lain sehingga dapat memberikan prediktabilitas kepada subjek hukum (El Faisal & Mariyani, 2020). Teori kepastian hukum Jan Michiel Otto digunakan sebagai landasan utama untuk menilai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan terduga ayah biologis yang menolak melakukan tes DNA. Menurut Otto, kepastian hukum mensyaratkan lima unsur, yaitu tersedianya aturan yang jelas, konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui negara; penerapan aturan secara konsisten oleh pemerintah; penyesuaian perilaku masyarakat terhadap aturan; penerapan hukum secara konsisten oleh hakim yang mandiri dan tidak berpihak; serta pelaksanaan putusan pengadilan secara konkret (Otto, 2018; Rahardjo, 2012). Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menguji apakah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 beserta ketentuan administrasi

kependudukan telah mampu memberikan kepastian terhadap pembuktian hubungan biologis, konsekuensi penolakan tes DNA, dan realisasi hak keperdataan anak. Dengan demikian, kepastian hukum tidak cukup diukur dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari konsistensi implementasi serta kemampuan putusan pengadilan menghasilkan perubahan status hukum anak secara konkret.

Teori akibat hukum digunakan untuk menganalisis konsekuensi yuridis yang timbul dari penolakan tes DNA oleh terduga ayah biologis. Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan konsekuensi dari suatu tindakan yang diatur oleh hukum dan dapat berwujud dalam tiga bentuk, yaitu lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahir, berubah, atau lenyapnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum yang mempertemukan hak dan kewajiban; serta lahirnya sanksi akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum (Soeroso, 2006). Teori tersebut relevan karena penolakan tes DNA dapat menghambat perubahan status anak dari belum diakui menjadi anak yang terbukti memiliki hubungan biologis dengan ayahnya, sekaligus menunda terbentuknya hubungan hak dan kewajiban keperdataan di antara keduanya. Apabila penolakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, konsekuensinya dapat berkembang menjadi perintah menjalani tes DNA, persangkaan yang memberatkan pihak yang menolak, pembalikan beban pembuktian, *dwangsom*, maupun ganti kerugian. Dengan demikian, teori akibat hukum memberikan kerangka untuk menjelaskan hubungan antara tindakan penolakan, perubahan status anak, lahirnya hubungan keperdataan, dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap terduga ayah biologis.

Kedua teori tersebut berkaitan erat dengan konsep hubungan keperdataan anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memperluas pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan memungkinkan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya (Sujana, 2020). Hubungan keperdataan tersebut penting karena menjadi dasar bagi pemenuhan hak anak atas identitas, pemeliharaan, nafkah, dan berbagai kepentingan keperdataan yang berhubungan dengan ayah biologisnya (Rahmayanti, 2022; Manalu, 2021). Tes DNA memiliki posisi penting sebagai instrumen ilmiah untuk membuktikan hubungan darah, tetapi ketidaktersediaannya akibat penolakan terduga ayah menimbulkan persoalan mengenai standar pembuktian alternatif dan distribusi beban pembuktian. Oleh karena itu, teori kepastian hukum dan teori akibat hukum digunakan secara integratif: teori Otto (2018) menilai sejauh mana sistem hukum mampu menjamin kepastian

status dan hubungan keperdataan anak, sedangkan teori Soeroso (2006) menjelaskan akibat konkret yang timbul dari penolakan tes DNA terhadap status, hubungan hukum, dan kemungkinan sanksi bagi pihak yang menolak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian (Soekanto & Mamuji, 2010; Nasution, 2014). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan keperdataan anak luar kawin dan pembuktian hubungan biologis, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penolakan tes DNA oleh terduga ayah biologis. Adapun pendekatan analitis dan konseptual digunakan untuk menelaah konsep, istilah, serta penerapan norma hukum yang menjadi dasar penyelesaian persoalan hukum dalam penelitian ini (Kristiawanto, 2022; Efendi & Ibrahim, 2016).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang lainnya (Ibrahim, 2017). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan seleksi terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis, serta metode konstruksi hukum berupa analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), dan *argumentum a contrario* untuk menjawab permasalahan mengenai akibat hukum penolakan tes DNA dan kepastian hukum hubungan keperdataan anak luar kawin dengan terduga ayah biologis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Penolakan Tes DNA oleh Terduga Ayah Biologis terhadap Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin

Penolakan tes DNA oleh laki-laki yang didalilkan sebagai ayah biologis merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan teknik pembuktian, tetapi juga menentukan kemungkinan lahirnya status dan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Menurut teori akibat hukum, setiap tindakan yang berada dalam wilayah pengaturan hukum dapat menimbulkan konsekuensi berupa lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, serta lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum (Soeroso, 2006). Dalam konteks anak luar kawin, hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya telah melekat berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan hubungan keperdataan dengan ayah biologis bergantung pada pembuktian adanya hubungan darah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan hubungan tersebut apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum (Sujana, 2020). Oleh sebab itu, penolakan tes DNA mempunyai akibat yuridis yang signifikan karena dapat menghambat sarana pembuktian ilmiah yang diperlukan untuk mengubah fakta biologis menjadi hubungan hukum yang diakui negara.

Keadaan hukum anak luar kawin pada dasarnya berbeda dengan keadaan hukum anak sah karena status anak sah secara langsung melahirkan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, sedangkan hubungan anak luar kawin dengan ayah biologis masih membutuhkan landasan pembuktian. Keadaan hukum merupakan status atau kedudukan yuridis yang melekat pada subjek hukum sebagai akibat berlakunya suatu norma terhadap fakta tertentu (Mahardika et al., 2022). Dalam perkara hubungan biologis, keadaan hukum yang semula menempatkan anak hanya dalam hubungan keperdataan dengan ibu dapat berubah setelah hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologis dapat dibuktikan dan diakui secara hukum. Pembuktian tersebut membuka kemungkinan perubahan status menjadi anak luar kawin yang memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya sesuai pemaknaan baru Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Fadil & Salam, 2026). Dengan demikian, ketika terduga ayah biologis menolak menjalani tes DNA, perubahan keadaan hukum anak dapat tertunda atau bahkan gagal diwujudkan apabila tidak terdapat alat bukti lain yang dianggap cukup oleh hakim.

Akibat penolakan menjadi semakin serius karena perubahan keadaan hukum merupakan pintu masuk bagi pemenuhan berbagai hak keperdataan anak. Pengakuan hubungan biologis tidak berhenti pada pencantuman status ayah, tetapi berkaitan dengan hak atas identitas, pemeliharaan, nafkah, serta kemungkinan memperoleh hak waris dari ayah dan keluarga ayahnya (Rahmayanti, 2022). Ketika pembuktian hubungan darah gagal dilakukan akibat tidak tersedianya tes DNA, anak berisiko tetap berada dalam keadaan hukum yang belum memberikan akses penuh terhadap hak-hak tersebut. Dalam kerangka hukum perdata, hal ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara status hukum dan kemampuan subjek hukum untuk menuntut hak yang lahir dari status tersebut (Komariah, 2019). Oleh karena itu, penolakan DNA tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat antara ibu dan terduga ayah, karena konsekuensi utamanya justru ditanggung oleh anak yang kepentingan hukumnya bergantung pada berhasil atau tidaknya pembuktian hubungan biologis.

Tabel 1. Perbandingan Akibat Hukum Penolakan atau Tidak Tersedianya Tes DNA dalam Tiga Perkara.

Perkara	Kondisi Pembuktian	Konstruksi Hukum Hakim	Akibat Hukum
Putusan PN No. 215/Pdt.G/2021/PN Smg	Tergugat menolak tes DNA; terdapat foto, percakapan, saksi, akta kelahiran, dan bukti transfer	Penolakan DNA dinilai bertentangan dengan kepatutan dan menghambat pembuktian	Tergugat dinyatakan melakukan PMH, diperintahkan melakukan tes DNA, serta dikenai <i>dwangsom</i> Rp1.000.000 per hari keterlambatan
Putusan PT No. 109/PDT/2022/PT BTN jo. MA No. 1055 K/Pdt/2023	Tidak terdapat hasil tes DNA langsung, tetapi terdapat rangkaian alat bukti surat dan saksi	Bukti ditempatkan sebagai persangkaan dan beban pembuktian dialihkan kepada Tergugat	Anak dinyatakan sebagai anak biologis Tergugat sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya
Putusan PN No. 382/Pdt.G/2024/PN Tab jo. PT No. 148/PDT/2025/PT DPS jo. MA No. 5886 K/Pdt/2025	Terdapat tes DNA anak dengan kakak kandung Tergugat yang menunjukkan <i>genetic match</i> 56,52%, bukan tes langsung ayah-anak	Mahkamah Agung menilai hasil tersebut hanya menunjukkan kemungkinan hubungan kekerabatan	Putusan <i>judex facti</i> dibatalkan dan gugatan mengenai hubungan biologis ditolak

Sumber: diolah dari putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Perbandingan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak tersedianya tes DNA langsung antara anak dengan terduga ayah biologis dapat menghasilkan akibat hukum yang berbeda. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Smg, hakim tidak langsung menetapkan Tergugat sebagai ayah biologis, tetapi terlebih dahulu melahirkan kewajiban hukum untuk menjalani tes DNA dan menyerahkan hasilnya kepada Penggugat. Bahkan, penolakan tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan disertai *dwangsom* sebesar Rp1.000.000 untuk setiap hari keterlambatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Konstruksi demikian memperlihatkan bahwa ketika hubungan biologis belum dapat ditetapkan, pengadilan dapat terlebih dahulu membentuk hubungan hukum berupa kewajiban melakukan

tindakan tertentu berdasarkan putusan. Hubungan hukum semacam itu dapat bersumber dari perikatan yang lahir karena undang-undang dan putusan pengadilan, meskipun hubungan keperdataan ayah-anak sendiri masih menunggu pembuktian lebih lanjut (Amalia, 2012).

Pendekatan berbeda tampak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN yang kemudian tetap berlaku setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi melalui Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara mengenai kewajiban pihak yang mendalilkan suatu hak untuk membuktikan dalilnya, namun posisi Penggugat dipandang lemah apabila seluruh beban pembuktian tetap diletakkan kepadanya. Rangkaian surat dan keterangan saksi kemudian digunakan sebagai persangkaan sebagaimana dikenal dalam sistem pembuktian perdata, sedangkan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan penyangkalannya. Hasilnya, anak dinyatakan sebagai anak biologis dari Tergugat sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim dapat menggunakan mekanisme distribusi atau pembalikan beban pembuktian sebagai jalan keluar ketika bukti ilmiah langsung tidak tersedia, sehingga ketidaktersediaan DNA tidak selalu berakhir dengan ditolaknya gugatan.

Konstruksi tersebut sekaligus memperlihatkan fungsi persangkaan dalam pembuktian perkara hubungan biologis. Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara menempatkan persangkaan sebagai salah satu alat yang dikenal dalam sistem pembuktian perdata, sehingga rangkaian fakta yang saling berkaitan dapat memberikan dasar bagi hakim untuk menarik suatu kesimpulan hukum. Dalam perkara tersebut, hubungan para pihak, kedekatan selama masa tertentu, kelahiran anak, serta alat bukti surat dan keterangan saksi dipertimbangkan secara kumulatif untuk menilai kemungkinan hubungan biologis. Pembalikan beban pembuktian juga dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan posisi para pihak ketika bukti paling menentukan justru lebih mudah diperoleh melalui keterlibatan pihak yang menyangkal hubungan biologis. Pendekatan demikian sejalan dengan kebutuhan untuk mencegah agar pihak yang memiliki kemampuan lebih besar dalam membuka fakta biologis tidak memperoleh keuntungan hukum hanya karena memilih untuk tidak menyediakan pembuktian yang relevan.

Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5886 K/Pdt/2025 memperlihatkan standar yang lebih ketat terhadap pembuktian hubungan darah. Dalam perkara tersebut terdapat hasil analisis DNA antara anak dan kakak kandung Tergugat dengan nilai *genetic match* sebesar 56,52% yang menunjukkan kemungkinan *half siblings*, disertai bukti perkawinan adat, percakapan, video, serta fakta hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebelumnya menggunakan rangkaian bukti tersebut untuk

menyimpulkan adanya hubungan biologis, tetapi Mahkamah Agung menilai pemeriksaan DNA terhadap saudara kandung Tergugat tidak sama dengan pemeriksaan langsung antara anak dan laki-laki yang didalilkan sebagai ayah. Bukti tersebut hanya menunjukkan kemungkinan hubungan kekerabatan dan dinilai belum cukup membuktikan hubungan ayah-anak. Perbedaan penilaian tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan tes DNA dalam perkara perdata mengenai asal-usul anak belum mempunyai standar penerapan yang seragam.

Tabel 2. Dimensi Akibat Hukum Penolakan Tes DNA terhadap Anak Luar Kawin.

Dimensi	Akibat Hukum	Konsekuensi terhadap Anak	Konsekuensi terhadap Terduga Ayah
Keadaan hukum	Perubahan status hukum tertunda atau gagal	Anak belum memperoleh kepastian mengenai status biologis ayah	Kedudukan sebagai ayah biologis belum ditetapkan
Hubungan hukum	Hubungan keberdataan belum lahir, lahir bersyarat, atau tidak dapat dipertahankan	Nafkah, pemeliharaan, waris, dan identitas dapat tertunda	Kewajiban keberdataan belum lahir atau menjadi mengikat setelah putusan
Hukum pembuktian	Persangkaan dan pembalikan beban pembuktian	Mengurangi hambatan pembuktian di pihak ibu dan anak	Pihak yang menyangkal dapat dibebani pembuktian sebaliknya
Perbuatan melawan hukum	Penolakan dapat dinilai bertentangan dengan hak anak dan kepatutan	Membuka jalan bagi tuntutan perlindungan dan pemulihan	Dapat dinyatakan melakukan PMH
Sanksi perdata	Perintah tes DNA, <i>dwangsom</i> , dan ganti kerugian	Mendorong terwujudnya kepastian dan pemenuhan hak anak	Menimbulkan kewajiban bertindak dan/atau membayar sejumlah uang

Sumber: diolah berdasarkan teori akibat hukum Soeroso (2006) dan putusan yang dianalisis dalam penelitian.

Penolakan tes DNA dalam keadaan tertentu juga dapat dianalisis melalui konstruksi perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Suatu perbuatan melawan hukum pada prinsipnya mensyaratkan adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut (Bajari et al., 2026). Perbuatan dapat berbentuk aktif berupa penolakan tegas menjalani pemeriksaan DNA maupun pasif berupa tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjernihkan status biologis anak. Sifat melawan hukum dapat timbul apabila sikap tersebut melanggar hak subjektif anak, bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya dipelihara dalam kehidupan masyarakat (Suharnoko, 2015). Dalam Putusan PN Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Smg, penolakan tes DNA justru menjadi salah satu dasar hakim menilai tindakan Tergugat bertentangan dengan kepatutan dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Unsur kerugian juga memiliki arti penting karena dampak penolakan terutama dirasakan oleh anak. Ketidakpastian mengenai ayah biologis menyebabkan anak tidak segera memperoleh kepastian identitas dan dapat menghambat tuntutan terhadap hak nafkah, pemeliharaan, serta hak keberdataan lain yang bergantung pada keberadaan hubungan hukum dengan ayah (Rahmayanti, 2022). Ibu anak juga dapat memikul sendiri biaya pemeliharaan

yang seharusnya dapat menjadi tanggung jawab bersama setelah hubungan biologis berhasil dibuktikan. Selain kerugian materiil, terdapat dimensi immateriil berupa ketidakpastian status dan beban psikologis akibat tidak adanya pengakuan terhadap asal-usul anak. Hubungan kausal antara penolakan dan kerugian dapat terlihat ketika ketidakbersediaan menjalani tes DNA secara langsung menghilangkan atau memperlambat akses terhadap alat bukti yang dapat mengakhiri sengketa mengenai hubungan darah.

Akibat hukum lainnya adalah kemungkinan diterapkannya persangkaan yang memberatkan atau pembalikan beban pembuktian kepada pihak yang menolak. Dalam hukum pembuktian, penerapan beban pembuktian tidak seharusnya menghasilkan keadaan yang secara praktis mustahil dipenuhi oleh pihak yang hanya memiliki akses terbatas terhadap fakta yang harus dibuktikan. Apabila seorang laki-laki menyangkal sebagai ayah biologis tetapi sekaligus tidak bersedia menyediakan sampel untuk pemeriksaan yang dapat menjernihkan penyangkalan tersebut, hakim dapat menilai sikap itu bersama alat bukti lain sebagai bagian dari keseluruhan fakta persidangan. Perkara yang berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 menunjukkan bahwa pembuktian sebaliknya dapat dibebankan kepada Tergugat ketika rangkaian bukti telah membentuk persangkaan mengenai hubungan biologis. Pendekatan ini penting karena dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban timbal balik hanya dapat ditegakkan setelah fakta yang menjadi dasar hubungan tersebut memperoleh pengakuan yuridis (Zamroni, 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan tes DNA oleh terduga ayah biologis dapat melahirkan tiga kelompok akibat hukum sebagaimana teori Soeroso, yaitu terhambatnya perubahan keadaan hukum anak, tertunda atau gagalnya lahir hubungan keperdataan dengan ayah biologis, serta munculnya sanksi atau beban hukum terhadap pihak yang menolak (Soeroso, 2006). Sanksi tersebut dapat berbentuk pernyataan melakukan perbuatan melawan hukum, perintah menjalani tes DNA, pembalikan beban pembuktian, *dwangsom*, maupun ganti kerugian, tergantung pada konstruksi hakim dan fakta masing-masing perkara (Ifitah, 2023). Namun, tiga rangkaian putusan memperlihatkan belum terbentuk pola penerapan hukum yang seragam: satu perkara menggunakan perintah tes DNA dan *dwangsom*, perkara lain menggunakan persangkaan dan pembalikan beban pembuktian, sedangkan perkara ketiga berakhir dengan penolakan gugatan karena tidak terdapat bukti DNA langsung yang dianggap memadai. Keberagaman tersebut memperlihatkan bahwa penolakan DNA tidak hanya merugikan kepentingan hukum anak, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian mengenai konsekuensi apa yang akan diterapkan terhadap pihak yang menolak. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk menganalisis persoalan kepastian

hukum dan disparitas penerapan hukum terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin pada subbahasan berikutnya.

Kepastian Hukum dan Rekonstruksi Perlindungan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Penolakan Tes DNA

Kepastian hukum hubungan keperdataan anak luar kawin dengan terduga ayah biologis yang menolak melakukan tes DNA tidak cukup dinilai dari tersedianya norma, tetapi harus dilihat dari kejelasan, konsistensi, penerapan, serta kemampuan norma tersebut menghasilkan perlindungan yang konkret. Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan yang jelas, konsisten, mudah diperoleh dan diakui negara; penerapan yang konsisten oleh pemerintah; penyesuaian perilaku masyarakat terhadap aturan; penerapan yang konsisten oleh hakim yang independen; serta pelaksanaan putusan secara konkret (Otto, 2018). Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebenarnya telah memberikan dasar bagi hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis apabila hubungan darah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum (Sujana, 2020). Namun, norma tersebut belum menjelaskan kedudukan tes DNA secara spesifik, akibat penolakan terhadap pemeriksaan, ataupun standar pembuktian alternatif apabila sampel DNA ayah tidak diperoleh. Kepastian hukum pada berbagai sektor pada dasarnya juga ditentukan oleh konsistensi regulasi, kejelasan tanggung jawab, dan kemampuan lembaga mengimplementasikan norma, bukan semata-mata oleh keberadaan aturan tertulis (Saputra & Noya, 2026; Syafi'i & Saputra, 2026).

Persoalan normatif semakin kompleks karena hubungan keperdataan anak luar kawin berada pada persinggungan antara hukum perkawinan, hukum pembuktian, perlindungan anak, dan administrasi kependudukan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan ruang pengakuan anak bagi orang tua yang telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama tetapi belum sah menurut hukum negara, sedangkan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menyediakan mekanisme pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan dalam kondisi tertentu (Usman, 2019). Perbedaan cakupan kedua ketentuan tersebut menimbulkan potensi disharmoni vertikal yang memerlukan harmonisasi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan (Anwar et al., 2022). Persoalan tersebut diperkuat oleh belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang seharusnya mengatur lebih lanjut kedudukan anak luar kawin. Hukum yang responsif terhadap perubahan sosial harus mampu memperbarui mekanisme normatif ketika perkembangan masyarakat, struktur keluarga, dan teknologi pembuktian menghasilkan

persoalan yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan oleh regulasi terdahulu (Hanafi et al., 2026; Hidayat et al., 2026).

Tabel 3. Analisis Kepastian Hukum Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Teori Jan Michiel Otto.

Unsur Hukum	Kepastian	Kondisi yang Ditemukan	Tingkat Pemenuhan	Permasalahan Hukum
Aturan jelas, konsisten, mudah diperoleh, dan diakui negara		UU Perkawinan, Putusan MK, UU Perlindungan Anak, UU Adminduk, serta Perpres No. 96 Tahun 2018 telah tersedia	Terpenuhi sebagian	Belum ada ketentuan khusus mengenai DNA, akibat penolakan, dan pembuktian alternatif
Instansi menerapkan norma secara konsisten		Pengadilan menggunakan dasar hukum serupa tetapi konstruksi pembuktiannya berbeda	Belum terpenuhi	Tidak terdapat standar penerapan yang seragam
Warga menyesuaikan perilaku terhadap hukum		Terduga ayah masih dapat menolak tes DNA dan pengakuan anak	Belum terpenuhi	Tidak terdapat konsekuensi hukum penolakan yang tegas dan seragam
Hakim independen dan konsisten		Independensi terpenuhi, tetapi terjadi disparitas putusan	Terpenuhi sebagian	Berbeda dalam menilai DNA, persangkaan dan pembalikan beban pembuktian
Putusan dapat dilaksanakan secara konkret		Perintah DNA dan pencatatan status anak tidak selalu terlaksana	Belum terpenuhi	Belum terintegrasi dengan mekanisme Disdukcapil

Sumber: diolah berdasarkan Otto (2018), peraturan perundang-undangan, dan putusan yang menjadi objek penelitian.

Ketidakpastian hukum tersebut tercermin secara nyata dalam tiga rangkaian putusan yang menjadi objek penelitian. Putusan PN Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Smg menilai penolakan tes DNA sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pemeriksaan DNA, serta menjatuhkan *dwangsom* sebesar Rp1.000.000 untuk setiap hari keterlambatan. Sebaliknya, dalam perkara yang berakhir dengan Putusan MA Nomor 1055 K/Pdt/2023, pengadilan tidak menjadikan DNA sebagai persyaratan mutlak, melainkan menggunakan persangkaan dan pembalikan beban pembuktian sehingga anak dinyatakan sebagai anak biologis Tergugat sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya. Sementara itu, Putusan MA Nomor 5886 K/Pdt/2025 menilai tes DNA antara anak dan saudara kandung terduga ayah yang menunjukkan kemungkinan hubungan kekerabatan belum cukup untuk membuktikan hubungan ayah-anak, sehingga gugatan akhirnya ditolak. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya standar penalaran yudisial yang lebih konsisten karena ketidakseragaman konstruksi hakim terhadap fakta yang relatif serupa berpotensi mengurangi prediktabilitas hukum; kebutuhan akan kerangka *judicial reasoning* yang konsisten juga ditemukan dalam kajian terhadap penerapan doktrin perlindungan pada bidang hukum lainnya (Saputra, Mashyar, et al., 2026).

Persoalan sentral dalam ketiga perkara tersebut adalah kedudukan pembuktian. Hukum acara perdata melalui Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata pada prinsipnya membebankan pembuktian kepada pihak yang mendalilkan suatu hak, sedangkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata mengakui surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagai alat bukti. Namun, penerapan prinsip tersebut secara kaku dapat menempatkan ibu dan anak pada kondisi pembuktian yang sangat lemah karena alat bukti biologis paling menentukan memerlukan partisipasi terduga ayah. Kajian mengenai pembuktian perdata juga menunjukkan perlunya penilaian alat bukti secara objektif dan kontekstual agar putusan tidak hanya bergantung pada formalitas pembuktian tetapi juga mampu mencapai keadilan substantif (Zakky et al., 2026). Analoginya, kekuatan suatu instrumen pembuktian tidak identik dengan lahirnya fakta hukum itu sendiri; sebagaimana meterai dalam perjanjian berhubungan dengan aspek pembuktian dan administrasi tetapi bukan satu-satunya faktor keabsahan hubungan perdata (Anam & Saharani, 2026). Oleh karena itu, tes DNA harus ditempatkan sebagai alat bukti ilmiah yang sangat kuat, tetapi tidak semestinya dimaknai sebagai satu-satunya jalan pembuktian apabila ketidaktersediaannya justru disebabkan oleh penolakan pihak yang memiliki akses terhadap sampel tersebut.

Tabel 4. Model Rekonstruksi Pembuktian dan Perlindungan Hak Anak Luar Kawin.

Tahap/Aspek	Model yang Direkomendasikan	Akibat Hukum	Tujuan
Bukti awal	Ibu/anak menunjukkan hubungan para pihak, komunikasi, saksi, foto, transfer, atau fakta lain yang relevan	Timbul dasar rasional untuk pemeriksaan lebih lanjut	Mencegah gugatan tanpa dasar
Pemeriksaan DNA	DNA langsung ditawarkan sebagai instrumen ilmiah utama	Menghasilkan kepastian biologis yang tinggi	Memastikan hubungan darah
Penolakan tanpa alasan sah	Penolakan menjadi persangkaan yang merugikan pihak yang menolak	Hakim dapat mempertimbangkan <i>adverse inference</i>	Mencegah keuntungan dari ketidakkooperatifan
Beban pembuktian	Setelah bukti awal cukup, beban pembuktian dapat dialihkan kepada pihak yang menyangkal	Tergugat harus membuktikan penyangkalannya	Menyeimbangkan posisi para pihak
Sanksi perdata	PMH, <i>dwangsom</i> , dan/atau ganti kerugian apabila unsur terpenuhi	Timbul konsekuensi nyata atas ketidakpatuhan	Mendorong efektivitas hukum
Standar DNA	Laboratorium kompeten, prosedur baku, kerahasiaan dan keamanan data genetika	Hasil dapat dipertanggungjawabkan	Menjamin reliabilitas pembuktian
Putusan pengadilan	Amar menegaskan status serta tindak lanjut administratif	Dasar perubahan status hukum	Memberikan kepastian yuridis

Pencatatan Disdukcapil	Putusan berkekuatan hukum tetap menjadi dasar pencatatan	Identitas anak berubah secara administratif	Mewujudkan kepastian konkret
---------------------------	--	--	---------------------------------

Sumber: diolah berdasarkan hasil penelitian.

Model yang paling proporsional karena itu bukan pemaksaan fisik pemeriksaan tubuh, melainkan penerapan mekanisme bukti awal, kesempatan tes DNA, persangkaan yang merugikan, dan pembalikan beban pembuktian. Penggugat tetap wajib memperlihatkan bukti awal yang rasional agar seseorang tidak secara sewenang-wenang dapat dituntut melakukan pemeriksaan DNA. Setelah bukti awal dinilai cukup, terduga ayah diberi kesempatan melakukan tes DNA sebagai cara objektif untuk membenarkan atau menyangkal hubungan biologis; apabila ia menolak tanpa alasan yang sah, penolakan tersebut dapat dipertimbangkan bersama alat bukti lainnya sebagai persangkaan yang memberatkannya. Model demikian memberikan keseimbangan antara hak anak mengetahui asal-usul, hak pihak yang digugat untuk membela diri, dan perlindungan terhadap integritas tubuh. Dalam bidang pertanggungjawaban hukum, perkembangan pendekatan kontemporer juga memperlihatkan bahwa kegagalan bertindak atau *omission* dalam keadaan tertentu dapat memperoleh konsekuensi hukum ketika ketidakbertindakan tersebut menghambat pemenuhan kewajiban atau perlindungan kepentingan yang dijamin hukum (Saputra, Masyhar, & Wulandari, 2026). Sementara itu, kajian pertanggungjawaban dalam sistem pembiayaan juga menekankan pentingnya transparansi, pembagian risiko yang proporsional, dan konsekuensi ketika suatu pihak gagal menjalankan kewajibannya (Asyifa et al., 2026).

Rekonstruksi hukum juga memerlukan kapasitas institusional yang mendukung agar norma baru tidak berhenti sebagai ketentuan formal. Pemeriksaan DNA harus dilaksanakan melalui laboratorium yang memenuhi standar kompetensi, prosedur pengambilan sampel yang jelas, keamanan data genetika, serta *chain of custody* yang dapat menjamin integritas hasil pemeriksaan. Penguatan kelembagaan menjadi penting karena efektivitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kemampuan institusi menghadapi risiko operasional; prinsip serupa ditemukan dalam kajian ketahanan operasional yang menekankan pentingnya infrastruktur, pengelolaan risiko, dan kemampuan institusi menjaga keberlanjutan sistem (Kurniawan et al., 2026). Tata kelola yang efektif juga memerlukan transparansi, koordinasi, serta kerangka pengawasan yang dapat menjaga integritas implementasi suatu kebijakan (Syafi'i, Utama, & Saputra, 2026). Bahkan dalam konteks kebijakan publik yang berbeda, kapasitas fiskal dan kemampuan institusional daerah terbukti berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan dan ketahanan regional (Saputra, Dewi, Sukanti, & Hanafi,

2025). Dalam konteks tes DNA, hal tersebut berarti negara perlu memastikan ketersediaan laboratorium, akses pemeriksaan yang terjangkau, bantuan biaya bagi anak yang tidak mampu, serta perlindungan terhadap kerahasiaan informasi genetika.

Kepastian hukum juga menuntut agar putusan pengadilan dapat diterjemahkan menjadi perubahan status administratif. Dalam perkara MA Nomor 1055 K/Pdt/2023, anak telah dinyatakan sebagai anak biologis Tergugat sepanjang Tergugat tidak membuktikan sebaliknya, tetapi amar putusan tidak secara eksplisit memerintahkan pencatatan hubungan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada perkara yang berakhir dengan MA Nomor 5886 K/Pdt/2025, Pengadilan Tinggi Denpasar sempat memerintahkan pengakuan dan pencatatan anak, tetapi perintah tersebut kehilangan kekuatan setelah putusan dibatalkan dalam kasasi. Padahal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menunjukkan pentingnya hubungan antara penetapan status dengan dokumen administrasi kependudukan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif memang membutuhkan hubungan yang jelas antara proses adjudikasi dan pemulihan konkret; kajian penyelesaian sengketa pada bidang lain menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif membutuhkan keterpaduan instrumen internal, alternatif, dan litigasi sampai pada tahap pemenuhan hasil penyelesaian (Eryasafli et al., 2025). Dengan demikian, putusan yang menetapkan hubungan biologis seharusnya secara eksplisit dapat menjadi dasar tindak lanjut pencatatan pada Disdukcapil.

Perlindungan anak dalam konstruksi tersebut tetap harus diseimbangkan dengan prinsip *fair trial* dan perlindungan hak individu. Kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat dimaknai bahwa setiap tuduhan hubungan biologis otomatis dibenarkan, tetapi sistem hukum wajib memastikan bahwa anak tidak kehilangan kesempatan memperoleh status hanya karena pihak yang menguasai alat pembuktian memilih tidak kooperatif. Pendekatan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hukum menuntut bukan hanya pengakuan normatif terhadap hak, tetapi juga adanya mekanisme akuntabilitas dan institusi yang memungkinkan hak tersebut benar-benar ditegakkan (Saputra, Hanafi, Dauda, Noya, & Ritonga, 2026). Dalam konteks masyarakat yang terus berubah, norma hukum juga harus mampu melakukan adaptasi tanpa kehilangan prinsip dasar keadilan dan kepastian (Hanafi et al., 2026). Perubahan sosial dan struktural dapat mengubah hubungan antara individu dengan institusi serta tingkat akses masyarakat terhadap perlindungan negara (Hidayat et al., 2026), sehingga proses pembuktian perlu memberikan akses yang relatif setara kepada ibu, anak, maupun pihak yang diduga sebagai ayah biologis.

Lebih jauh, harmonisasi regulasi menjadi syarat agar hukum tidak menghasilkan perlindungan yang berbeda hanya akibat pilihan forum atau konstruksi hakim. Ketidakselarasan norma serta penerapan yang berubah-ubah berpotensi mengurangi legitimasi dan prediktabilitas hukum, sebagaimana kajian mengenai tatanan hukum menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan penerapan prinsip dapat melemahkan kemampuan norma memberikan kepastian meskipun kerangka formalnya tetap tersedia (Syafi'i & Saputra, 2026). Dalam hukum keluarga, kondisi tersebut terlihat dari perbedaan perlakuan terhadap bukti DNA, persangkaan, pembalikan beban pembuktian, dan pengakuan anak pada tiga perkara yang dianalisis. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan pedoman mengenai penilaian alat bukti ketika DNA langsung tidak tersedia, termasuk syarat penggunaan persangkaan serta pembalikan beban pembuktian. Pentingnya pedoman yudisial yang konsisten juga dapat ditarik dari kajian mengenai *Double Track* dan *Anti-SLAPP*, yang memperlihatkan bahwa kejelasan konstruksi dan pola penalaran hakim penting untuk menjaga konsistensi perlindungan dalam perkara yang kompleks (Saputra, Mashyar, Wulandari, Dauda, & Mahendra, 2026). Standardisasi tersebut tetap harus memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan fakta konkret, tetapi membatasi disparitas yang tidak dapat diprediksi.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, kepastian hukum hubungan keperdataan anak luar kawin dengan terduga ayah biologis yang menolak melakukan tes DNA belum terpenuhi secara substantif, administratif, maupun efektif. Kekosongan pengaturan mengenai status tes DNA dan akibat penolakannya menyebabkan hakim menggunakan konstruksi yang berbeda, mulai dari perintah tes DNA dan *dwangsom*, persangkaan dan pembalikan beban pembuktian, hingga penolakan gugatan karena bukti DNA langsung tidak tersedia. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum membutuhkan integrasi antara kejelasan norma, konsistensi penalaran yudisial, kapasitas kelembagaan, dan implementasi putusan secara konkret (Otto, 2018; Saputra & Noya, 2026). Rekonstruksi yang diperlukan karenanya mencakup pengaturan bukti awal, kedudukan DNA, persangkaan yang merugikan pihak yang menolak, pembalikan beban pembuktian, *dwangsom*, perlindungan data genetika, standar laboratorium, serta kewajiban tindak lanjut putusan melalui Disdukcapil. Perancangan regulasi tersebut sekaligus memerlukan koordinasi dan kapasitas implementasi yang memadai sebagaimana menjadi prinsip penting dalam tata kelola sektor publik dan sistem regulasi modern (Saputra et al., 2025; Syafi'i et al., 2026). Dengan model demikian, penolakan tes DNA tidak otomatis menghasilkan penetapan hubungan ayah-anak, tetapi juga tidak boleh menjadi

instrumen yang memungkinkan pihak yang tidak kooperatif menggagalkan seluruh proses pembuktian dan menghilangkan hak keperdataan anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penolakan tes DNA oleh terduga ayah biologis menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap kedudukan anak luar kawin karena dapat menghambat perubahan status hukum anak, menunda atau bahkan menggagalkan lahirnya hubungan keperdataan dengan ayah biologis, serta berpotensi melahirkan konsekuensi berupa perintah melakukan tes DNA, *dwangsom*, pembalikan beban pembuktian, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan ganti kerugian. Analisis terhadap Putusan PN Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Smg, Putusan MA Nomor 1055 K/Pdt/2023, dan Putusan MA Nomor 5886 K/Pdt/2025 menunjukkan adanya perbedaan konstruksi hakim dalam menilai tes DNA, persangkaan, beban pembuktian, dan alat bukti lain, sehingga perkara yang memiliki karakteristik relatif serupa dapat menghasilkan akibat hukum berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum hubungan keperdataan anak luar kawin belum terwujud secara substantif, administratif, dan efektif karena belum terdapat pengaturan khusus mengenai kedudukan tes DNA dan konsekuensi penolakannya, masih terdapat disharmoni regulasi administrasi kependudukan, serta belum konsistennya keterhubungan putusan pengadilan dengan pencatatan status anak pada Disdukcapil.

Pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta peraturan pelaksanaannya dengan mengatur secara tegas kedudukan tes DNA, syarat bukti awal, akibat hukum penolakan tanpa alasan yang sah, persangkaan yang merugikan pihak yang menolak, pembalikan beban pembuktian, *dwangsom*, standar laboratorium, dan perlindungan kerahasiaan data genetika. Pemerintah juga perlu menerbitkan peraturan pelaksana sebagaimana amanat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan mengharmonisasikan Pasal 51 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Selain itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman atau Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai standar penilaian pembuktian hubungan biologis ketika tes DNA langsung tidak dapat diperoleh, sekaligus memastikan agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar pencatatan pada Disdukcapil sehingga perlindungan hak atas identitas, nafkah, pemeliharaan, dan hubungan keperdataan anak dapat diwujudkan secara nyata.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, N. (2012). *Hukum perikatan*. Unimal Press.
- Anam, K., & Saharani, A. (2026). Kekuatan hukum meterai dalam perjanjian perdata: Analisis keabsahan dan kekuatan pembuktian menurut KUH Perdata. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 50–58.
- Anggraini, F., et al. (2025). Dilema hubungan perdata anak luar kawin dan ayah biologis: Analisis Pasal 280 KUHPperdata dan Pasal 43 UU Perkawinan pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 9(5).
- Anwar, U., et al. (2022). *Pengantar ilmu hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Asyifa, F. K., Anshar, D. N., & Baidhowi, B. (2026). Legal liability in Sharia fintech: A study of default in peer-to-peer lending schemes. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 198–207.
- Bajari, A. H., et al. (2026). *Sistem hukum Indonesia*. Insight Media.
- Budiman, Y. N. (2026). *Pengantar hukum perdata: Memahami fondasi hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial yang teratur*. Anak Hebat Indonesia.
- Data buku, jurnal, dan tesis di atas disusun kembali dari daftar pustaka tesis pada bagian Buku, Jurnal, dan Tesis.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiri*. Prenada Media Group.
- El Faisal, E., & Mariyani. (2020). *Buku ajar filsafat hukum*. Bening Media Publishing.
- Eryasaflia, R. A., Maharani, S., & Zakwan, M. F. (2025). Penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia: Analisis mekanisme pengaduan internal, mediasi LAPSPI, dan litigasi dalam perspektif perlindungan konsumen. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 123–130.
- Fadil, & Salam, N. (2026). *Regulasi hukum keluarga Islam Indonesia dalam bingkai sejarah dan pemikiran*. PT Pena Cendekia Pustaka.
- Hanafii, S., Saputra, D. R., Dewi, E. N., Adistia, A. N., Mahendra, Y. I., Akbar, Z. A., & Wijaya, A. (2026). Islamic law and social change: Contemporary applications of fiqh in Muslim societies. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 19–27.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- Hidayat, F., Kusman, A., Saputra, D. R., & Nugroho, C. (2026). Urbanization and structural transformation of local communities in Southeast Asia. *Journal of Human Interaction and Social Studies*, 1(1), 23–33.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.
- Iftitah, A. (2023). *Pengantar ilmu hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Irawan, A., & Asneliwarni. (2024). *Pengantar ilmu hukum di Indonesia*. PT Nafal Global Nusantara.
- Izudin, M. (2023). *Dinamika atas perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan*. Penerbit Adab.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Komariah. (2019). *Hukum perdata*. UMM Press.

- Kristiawanto. (2022). *Memahami penelitian hukum normatif*. Prenada.
- Kurniawan, H., Saputra, D. R., & Hanafiah, H. (2026). Digital operational resilience in the banking sector and its contribution to financial system stability. *Capitalis: Journal of Economic Stability, Banking, and Investment*, 1(2), 34–44.
- Lisasih, N. Y., & Wahyudi, E. (2024). Kajian terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010, KUHPerdara dan teori keadilan. *Lex Jurnalica*, 21(2).
- Mahardika, R. V., et al. (2022). *Keadaan subyek hukum ditinjau dari hak keperdataan (Refleksi: Terjadinya tumpang tindih lahan hak guna usaha)*. UM Jember Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 5886 K/Pdt/2025*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.
- Malik, N. D. R. (2012). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hukum anak luar kawin* [Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia].
- Manalu, K. (2021). *Hukum keperdataan anak di luar kawin*. CV Azka Pustaka.
- Nasution, B. J. (2014). *Metode penelitian hukum*. Mandar Maju.
- Novi, M. M. (2024). *Kedudukan hukum anak di luar kawin dalam konsep hukum perdata* [Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat].
- Otto, J. M. (2018). *Real legal certainty and its relevance: Essays in honour of Jan Michiel Otto—Law, governance, and development*. Leiden University Press.
- Paburru, F. (2022). *Implikasi yuridis kedudukan anak luar kawin pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* [Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sultan Agung].
- Pengadilan Negeri Semarang. (2021). *Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Smg*.
- Pengadilan Negeri Tabanan. (2024). *Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tab*.
- Pengadilan Negeri Tangerang. (2021). *Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng*.
- Pengadilan Tinggi Banten. (2022). *Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN*.
- Pengadilan Tinggi Denpasar. (2025). *Putusan Nomor 148/PDT/2025/PT DPS*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Rahmayanti, N. S. (2022). *Kewajiban nafkah anak di luar nikah*. Bening Media Publishing.
- Ramadhani, C. F. (2019). *Kekuatan hukum hasil tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap status anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010* [Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara].
- Rini, A. E., et al. (2023). Authority of notary in making recognition deed of a child born out of wedlock (Determination analysis of Number: 36/PDT.P/2018/PN BMS). *International Journal of Advanced Research*, 11(1).

- Salsabila, A., & Anindita, S. L. (2024). Upaya hukum ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dan kekuatan pembuktian akta kelahiran dibandingkan dengan tes DNA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Pdg). *Indonesian Notary*, 5(4).
- Saputra, D. R., & Noya, M. (2026). Legal certainty in fintech regulation: A normative study of peer-to-peer lending governance in Indonesia. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice*, 1(1), 40–49.
- Saputra, D. R., Dewi, E. N., Sukanti, N. K., & Hanafi, S. (2025). Fiscal capacity, renewable energy policy, and regional economic resilience: A study of Indonesia's transition. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 159–169.
- Saputra, D. R., Hanafi, S., Dauda, S., Noya, M., & Ritonga, B. D. F. (2026). International human rights law: Protection of refugees in contemporary conflicts. *International Journal of Law and Political Authority*, 1(1), 1–9.
- Saputra, D. R., Hanafi, S., Dauda, S., Noya, M., & Ritonga, B. D. F. (2026). International human rights law: Protection of refugees in contemporary conflicts. *International Journal of Law and Political Authority*, 1(1), 1–9.
- Saputra, D. R., Mashyar, A., Wulandari, C., Dauda, S., & Mahendra, Y. I. (2026). Double track and Anti-SLAPP: Indonesian judicial reasoning in environmental cases. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 8(1), 114–130.
- Saputra, D. R., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). The evolution of corporate criminal liability in Indonesia: A theoretical and comparative analysis of Judgment No. 1405 K/Pid.Sus/2013 and the 2023 Criminal Code. *International Journal of Applied Research and Innovation*, 1(2), 110–117.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Soetami, A. S. (2007). *Pengantar tata hukum Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Suharnoko. (2015). *Hukum perjanjian: Teori dan analisis kasus*. Kencana.
- Sujana, I. N. (2020). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.
- Syafi'i, I., & Saputra, D. R. (2026). Geopolitical rivalry and international legal order: A theoretical examination of contemporary power politics. *Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations*, 1(1), 37–46.
- Syafi'i, I., Utama, J. Y., & Saputra, D. R. (2026). Investment governance and financial market integrity: A policy evaluation based on IMF and BIS reports. *Capitalis: Journal of Economic Stability, Banking, and Investment*, 1(1), 40–48.
- Tapobali, M. G. B. (2021). Kekuatan hukum hasil tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap status anak di luar nikah yang tidak diakui oleh ayah biologisnya dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Usman, R. R. (2019). *Hukum pencatatan sipil*. Sinar Grafika.
- Witanto, D. Y. (2014). *Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU Perkawinan*. Prestasi Pustaka.
- Zakky, M. S., Asshidiqi, A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Legal analysis of issues of evidence and testimony in civil disputes in court. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 218–226.
- Zamroni. (2024). *Himpunan teori hukum dan konsep hukum untuk penelitian hukum*. Scopindo Media Pustaka.